




**BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 16 TAHUN 2014**

**TENTANG
PENGELOLAAN IMBAL JASA LINGKUNGAN HIDUP**



**PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
TAHUN 2014**



**BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 16 TAHUN 2014**

TENTANG

PENGELOLAAN IMBAL JASA LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang : a. bahwa sumberdaya alam merupakan kekayaan yang potensial untuk dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal sebagai penunjang dalam kegiatan pembangunan nasional dan pembangunan daerah demi kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sebagai upaya perlindungan dan pelestariannya;
- b. bahwa sumber daya alam saat ini terus mengalami perubahan yang memperlihatkan terjadinya penurunan daya dukung lingkungan sebagai akibat pemanfaatan obyek jasa lingkungan yang belum dikelola secara maksimal dan belum mempunyai payung hukum;
- c. bahwa untuk mempertahankan, meningkatkan dan melestarikan potensi sumber daya alam dan kandungannya perlu dilakukan pengelolaan yang berkelanjutan dengan mengembangkan potensi jasa lingkungan secara bijaksana dalam rangka menumbuhkan perekonomian dengan memperhatikan aspek ekologis, ekonomis dan karakteristik sosial budaya masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Imbal Jasa Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sigi (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI

dan

BUPATI SIGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN IMBAL JASA LINGKUNGAN HIDUP.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sigi
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sigi.
3. Bupati adalah Bupati Sigi.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sigi
5. Jasa Lingkungan Hidup adalah penyediaan, pengaturan, penyokong proses alami, dan pelestarian nilai budaya oleh sukseksi alamiah dan manusia yang bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan, dalam bentuk tata air (sistem hidrologi), keanekaragaman hayati, penyerapan karbon, keindahan, keunikan dan kenyamanan alam.
6. Penyedia Jasa Lingkungan Hidup adalah perorangan, kelompok masyarakat, perkumpulan, badan usaha, pemerintah daerah, pemerintah pusat yang menghasilkan jasa lingkungan hidup serta memiliki izin atau alas hak atas lahan tersebut dari instansi yang berwenang.
7. Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup adalah Upaya terpadu untuk melestarikan fungsi jasa lingkungan hidup meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengembangan, pemeliharaan dan pengendalian objek jasa lingkungan hidup.
8. Imbal Jasa Lingkungan Hidup adalah imbal jasa berupa pembayaran finansial dan/atau non finansial kepada pengelola lahan atas jasa lingkungan hidup yang dihasilkan.
9. Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat yang berdiam di daerah atau sekitarnya dengan sejumlah pengalaman dan kearifannya dalam menjaga dan mempertahankan kelestarian sumber daya alam.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK KOMPENSASI DAN IMBAL JASA LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 2

Objek kompensasi Jasa Lingkungan Hidup yang menjadi sumber pembayaran Jasa Lingkungan Hidup di Daerah adalah :

- a. sumber daya air;
- b. keindahan alam;
- c. keanekaragaman hayati;
- d. daya rosot karbon; dan
- e. penelitian atau edukasi.

Pasal 3

- (1) Objek kompensasi Imbal Jasa Lingkungan Hidup di daerah digolongkan :
 - a. berdasarkan manfaat langsung, yang terdiri dari :
 1. air permukaan; dan
 2. air bawah tanah yang dikomersilkan.
 - b. berdasarkan manfaat tidak langsung yang terdiri dari :
 1. wisata alam;
 2. hutan raya;
 3. hutan adat;
 4. hutan lindung; dan
 5. hutan wisata.
- (2) Subjek kompensasi Imbal Jasa Lingkungan Hidup adalah orang pribadi dan badan hukum yang menikmati atau memanfaatkan Jasa Lingkungan Hidup.

BAB III

MEKANISME PENGELOLAAN IMBAL JASA LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu **Perencanaan**

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan program pengelolaan Imbal Jasa Lingkungan Hidup dilakukan dengan sistem perencanaan terpadu, terarah dan berkelanjutan.
- (2) Perencanaan program pengelolaan Imbal Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek preservasi, konservasi, restorasi, rehabilitasi, dan pengembangan masyarakat.
- (3) Perencanaan program pengelolaan Imbal Jasa Lingkungan Hidup dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui SKPD atau instansi yang membidangi urusan pengelolaan lingkungan hidup dengan mekanisme yang melibatkan masyarakat di sekitar lokasi Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara perencanaan pengelolaan Imbal Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua **Perizinan dan Pemanfaatan**

Pasal 5

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha tertentu di bidang pengelolaan Imbal Jasa Lingkungan Hidup wajib memiliki izin dari Bupati melalui instansi yang diberi kewenangan menangani urusan perizinan.
- (2) Usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. usaha pengelolaan sumber daya air untuk menjadi produk yang diperdagangkan;

- b. usaha pengelolaan keindahan alam sebagai tempat wisata, penelitian dan rekreasi;
- c. usaha pengelolaan keanekaragaman hayati untuk menjaga kelestarian, penelitian dan edukasi; dan
- d. usaha menanggulangi daya rusak karbon.

Bagian Ketiga
Pengorganisasian Pengelolaan

Pasal 6

- (1) Pengorganisasian pengelolaan Imbal Jasa Lingkungan Hidup di wilayah kabupaten dilakukan oleh :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. badan usaha; dan
 - c. kelompok masyarakat.sebagai penyedia Jasa Lingkungan Hidup yang menghasilkan jasa lingkungan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pengelolaan Imbal Jasa Lingkungan Hidup di bidang :
 - a. kehutanan;
 - b. lingkungan hidup;
 - c. pertanian;
 - d. peternakan;
 - e. perkebunan;
 - f. pariwisata;
 - g. kesehatan;
 - h. pertambangan;
 - i. sumber daya energi dan mineral;
 - j. pekerjaan umum; dan/atau
 - k. perikanan darat.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Pengelolaan

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pengelolaan Imbal Jasa Lingkungan Hidup dilakukan oleh perorangan, kelompok masyarakat, perkumpulan, badan usaha dan Pemerintah Daerah melalui instansi yang membidangi urusan di bidang lingkungan hidup.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan Imbal Jasa Lingkungan Hidup dilakukan secara terkoordinasi dan memperhatikan partisipasi masyarakat serta pihak swasta.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pengelolaan Imbal Jasa Lingkungan Hidup diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pengembangan

Pasal 8

- (1) Pengembangan pengelolaan Imbal Jasa Lingkungan Hidup dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan fasilitas pendukung, kebutuhan masyarakat dan kebutuhan pasar.

Bagian Keenam Pemeliharaan

Pasal 9

- (1) Pemeliharaan pengelolaan objek jasa lingkungan dilakukan oleh :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. badan usaha; dan
 - c. kelompok masyarakat.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sistem koordinasi dan partisipasi masyarakat serta pihak swasta.
- (3) Pemeliharaan dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan waktu, tenaga dan dana serta fasilitas pendukung.

Bagian Ketujuh Pengendalian

Pasal 10

- (1) Pengendalian pengelolaan Imbal Jasa Lingkungan Hidup dilakukan dalam bentuk kegiatan monitoring dan evaluasi oleh Bupati atau instansi yang ditunjuk.
- (2) Kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pemantauan, pengawasan dan pelaporan.
- (3) Tujuan diadakannya monitoring dan evaluasi pengelolaan Imbal Jasa Lingkungan Hidup adalah untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan serta mencari solusi terhadap hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan Imbal Jasa Lingkungan Hidup diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Pembiayaan

Pasal 11

- (1) SKPD atau instansi yang membidangi urusan di bidang lingkungan hidup wajib membiayai pengelolaan Imbal Jasa Lingkungan Hidup.
- (2) Pembiayaan pengelolaan Imbal Jasa Lingkungan Hidup dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada setiap tahun anggaran, atau bersumber dari sumbangan pihak ketiga berdasarkan kontrak atau perjanjian kerjasama antara pihak penyedia jasa lingkungan dengan pemanfaat jasa lingkungan.
- (3) Alokasi pembiayaan program dilakukan oleh SKPD atau instansi yang membidangi urusan di bidang lingkungan hidup.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pembiayaan pengelolaan Imbal Jasa Lingkungan Hidup diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan Partisipasi Masyarakat

Pasal 12

- (1) Masyarakat berpartisipasi aktif dalam pengelolaan Imbal Jasa Lingkungan Hidup mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, pemeliharaan dan pengawasan program.
- (2) Partisipasi masyarakat dilakukan dalam bentuk pemberian data, informasi dan keterangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan Imbal Jasa Lingkungan Hidup.
- (3) Ketentuan mengenai mekanisme partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kesepuluh
Kerjasama**

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan Imbal Jasa Lingkungan Hidup, Bupati bekerjasama dengan :
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah luar negeri;
 - c. investor;
 - d. badan usaha;
 - e. lembaga swadaya masyarakat; dan/atau
 - f. masyarakat luas.
- (2) Mekanisme kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV
PENERIMAAN DAN PEMANFAATAN**

**Bagian Kesatu
Penerimaan**

Pasal 14

- (1) Hasil penerimaan pembayaran Jasa Lingkungan Hidup merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke kas Daerah.
- (2) Penerimaan pembayaran jasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola langsung oleh institusi multipihak.
- (3) Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pelestarian, pemeliharaan, kebersihan lingkungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar lokasi obyek Jasa Lingkungan Hidup Daerah.

**Bagian Kedua
Pemanfaatan**

Pasal 15

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 25% (dua puluh lima) per seratus untuk Pemerintah Daerah; dan
 - b. 75% (tujuh puluh lima) per seratus untuk kegiatan Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup.
- (2) Kegiatan Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukan untuk pemeliharaan pembangunan sekitar lokasi obyek jasa lingkungan.

Pasal 16

- (1) Pemanfaatan dan Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup yang dikelola oleh desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Skala pemanfaatan dan Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 17

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan Imbal Jasa Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Bupati.

- (2) Tugas pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada instansi yang membidangi urusan di bidang lingkungan hidup.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk tim pembinaan dan pengawasan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PENGHARGAAN DAN INSENTIF

Pasal 18

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada orang dan/atau badan yang mempunyai prestasi atau jasa di bidang pengelolaan Imbal Jasa Lingkungan Hidup.
- (2) Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk insentif, gelar dan tanda jasa.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian penghargaan dan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII LARANGAN

Pasal 19

Setiap orang dan/atau badan dilarang :

- a. melakukan tindakan pengrusakan lingkungan dan/atau tindakan yang menyebabkan tidak berfungsinya ekosistem atau lingkungan hidup;
- b. menghalangi kegiatan pengelolaan Imbal Jasa Lingkungan Hidup;
- c. melakukan tindakan pengelolaan jasa lingkungan tanpa izin dari pejabat atau instansi yang berwenang;
- d. melakukan tindakan provokasi atau tindakan membujuk orang lain untuk menghalangi pelaksanaan pengelolaan Imbal Jasa Lingkungan Hidup atau membujuk orang lain untuk melakukan tindakan pengrusakan lingkungan; dan
- e. memberikan data, informasi atau keterangan palsu kepada pemerintah atau instansi terkait dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Imbal Jasa Lingkungan Hidup.

Pasal 20

Setiap orang, kelompok masyarakat, perkumpulan, badan usaha, lembaga swadaya masyarakat dan badan hukum dilarang melakukan :

- a. kerjasama di bidang lingkungan hidup tanpa izin dari Pemerintah Daerah; dan
- b. tindakan penyebarluasan atau pengembangan usaha jasa lingkungan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 19 huruf c dan huruf e dikenakan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan usaha dan/atau denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Pelanggaran terhadap Pasal 20 huruf a dikenakan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan usaha, dan denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Pelanggaran terhadap Pasal 20 huruf b dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran atau kejahatan yang timbul dalam pengelolaan Imbal Jasa Lingkungan Hidup dilakukan oleh Penyidik Polisi Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, penyidik dapat bekerjasama dengan instansi dan/atau badan lainnya baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (3) Wewenang penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan penyidikan adalah sebagai berikut :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan/data mengenai kebenaran perbuatan yang dilakukan oleh orang, perkumpulan, badan, badan hukum sehubungan dengan tindak pidana Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup;
 - c. meminta keterangan, memeriksa identitas seseorang dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup;
 - d. memeriksa buku, catatan, surat, rekaman, film, gambar atau foto dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara, memasang garis polisi (*police line*), melakukan penggeledahan, mengambil sidik jari seseorang dan melakukan penangkapan serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan, tempat atau melakukan penahanan terhadap seseorang demi kepentingan pemeriksaan tindak pidana Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup;
 - h. memotret seseorang yang diduga kuat sebagai pelaku tindak pidana Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup yang telah memiliki izin, pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka izin tersebut tetap berlaku dan dianggap sah, dengan ketentuan apabila telah berakhir masa berlakunya harus mengajukan permohonan izin baru sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

Setiap orang yang melakukan kegiatan Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup yang pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini belum memiliki izin, wajib memiliki izin sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan yang mengatur atau berkaitan dengan pengelolaan Imbal Jasa Lingkungan Hidup yang berlaku di Kabupaten Sigi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 4 Desember 2014

BUPATI SIGI,

ttd

ASWADIN RANDALEMBAH

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 8 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI

ttd

HUSEN HABIBU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2014 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI

DIDI BAKRAN, SH.,M.Si
Pembina

Nip. 19700502 200012 1 004

**NOREG 03 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI,
PROVINSI SULAWESI TENGAH : (02/2015)**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 16 TAHUN 2014

TENTANG
PENGELOLAAN IMBAL JASA LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

Perwujudan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sangatlah penting karena mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektifitas hidup masyarakat, mengingat bahwa perwujudan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional setiap warga negara Indonesia. Sehingga diperlukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu yang merupakan kewajiban pemerintah dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lainnya.

Dalam kaitannya dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup selain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan semua unsur masyarakat juga mempunyai kewajiban melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara sistematis dan terpadu yang berwawasan lingkungan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Oleh karenanya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditegaskan bahwa salah satu wujud pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup melalui instrumen ekonomi lingkungan hidup yang dijabarkan secara detail dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang dinyatakan bahwa dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup. Selain itu, dalam Instrumen ekonomi lingkungan hidup dilaksanakan melalui perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi, pendanaan lingkungan hidup dan insentif dan/atau disinsentif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a Cukup Jelas

Huruf b Cukup Jelas

Huruf c Cukup Jelas

Huruf d yang dimaksud dengan “daya rosot karbon” adalah salah satu jenis lingkungan berbasis hutan sehubungan dengan penyerapan dan penyimpanan karbon pada kawasan hutan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) yang dimaksud dengan aspek “Preservasi” adalah informasi yang berkaitan dengan memelihara atau memulihkan, pengobatan dan pencegahan kerusakan dan bencana kerusakan.

Aspek “Konservasi” adalah suatu upaya memelihara, melindungi, dan melestarikan.

Aspek “Restorasi” adalah yakni tindakan khusus yang dilakukan untuk memperbaiki yang rusak atau lapuk.

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas